

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *13:40:32 WIB*

Konawe Selatan, 5 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 desember 2024

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi


Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama : **Adi Jaya Putra, B.Bus.,M.Com.,**

Alamat:



Nama : **James Adam Mokke S.Sos, M.Si**

Alamat:



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **SKK-01.PMK.LO-ASC/XII/2024** bertanggal 5 Desember 2024.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Asran S, S.H., Advokat/Lawyer dan Konsultan Hukum pada **Law Office Asran Sanghati & Corp.** Yang beralamat di Jalan Salak, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara HP/WA 082346754976 email:asrans999@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan berkedudukan di Jalan poros andoolo – kendari kompleks perkantoran. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Surat Permohonan Hal. 1

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Perihal **Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 2828 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari rabu tanggal 4 Desember 2024.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Surat Permohonan Hal. 2

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan
 1. Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
 2. Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah;
- 2) Bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1693 tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;
- 3) Bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1696 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- 5) Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dengan jumlah penduduk **326.940** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan.
- 6) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan adalah sebesar **182.793** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x **182.793** suara (total suara sah) = **3.655** suara.
- 7) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **12.845** suara.
- 8) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon.
- 9) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021].

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Adi Jaya Putra, B.Bus, M.Com – James Adam Mokke, S.Sos, M.Si	51.222
2	Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam – Rasyid S.Sos.,M.Si	56.632
3	Irham Kalenggo, S.Sos M.Si – Wahyu Ade Pratama Imran	64.067

4	Herman Pambahako SH – H. Herianto SE, M.P.W	10.872
	Jumlah perolehan suara	182.793

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ke tiga** dengan perolehan suara sebanyak **51.222 suara dari Total Suara Sah 182.793**

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si - Wahyu Ade Pratama Imran) **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** Pasangan Calon Nomor Urut 3, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 **TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN** dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat Yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi “**sengketa hasil penghitungan suara**” dari yang bersifat matematis semata menjadi “**sengketa yang terjadi selama proses Pilkada**” yang dapat mempengaruhi perolehan suara.

Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan

hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan:

“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). **Kedua**, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar

- untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;
- c. Pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:
- “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang *luber dan jurdil*. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pilukada tersebut.
- d. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut di atas, dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administrasi karena pasangan calon tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah.
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal meloloskan pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W**) merupakan bentuk pelanggaran administrasi persyaratan pencalonan

bupati dan wakil bupati konawe selatan tahun 2024 yang tidak terpenuhi, yakni visi misi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) oleh termohon, terkait hal ini Pemohon uraikan sebagai berikut:

4.1 Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**

Pasal 45 ayat 2 Huruf g

Ayat 1

1. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
 - b. surat keterangan
 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f.
 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan

- mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;
- d. fotokopi:
1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;

2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;
3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- e. Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- g. naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Bahwa didalam peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan salah satu persyaratan administrasi pencalonan berupa naskah visi, misi dan program pasangan calon.

4.2 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045**

Pasal 13

“RPJP Nasional Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi:

- a) *Pasangan calon presiden dan wakil presiden*

b) Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Bahwa merujuk pada undang-undang tersebut di atas secara jelas menyebutkan visi misi dan program pasangan calon berpedoman kepada Rencana Jangka Panjang Daerah

- 4.3 Bahwa hal-hal teknis terkait pelaksanaan diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang persyaratan pencalonan

Pasal 13 ayat 1

Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:

- a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
- c. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- d. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:
 1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon

2. tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;
 3. sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 4. **naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah;** dan
- e. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.

Pasal 99

Dalam mendaftarkan Pasangan Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu **harus memenuhi persyaratan pencalonan** yang terdiri atas:

- a. pemenuhan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
- b. dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Merujuk pada peraturan tersebut di atas, memberi isyarat bahwa “visi misi dan program telah sesuai dengan RPJPD” hal ini dapat dimaknai

- a. bahwa peraturan perundang-undangan membatasi, sistematika penyusunan serta narasi yang termuat didalamnya secara umum sehingga **visi misi dan program pasangan calon telah sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD).**

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat dua syarat penting dalam penyusunan visi misi dan program pasangan calon yang terdiri dari **struktur penyusunan penulisan dan isi yang terurai sebagai berikut:**

- bahwa Untuk struktur penyusunan penulisan harus mempedomani **lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada buku II.** dengan susunan penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
- 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
- 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan
2. Isu Strategis Daerah

Bab IV Visi dan Misi Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Visi
- 1.2 Sasaran Visi
- 1.3 Misi

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

- 5.1 Arah Kebijakan
- 5.2 Sasaran Pokok
 - 5.2.1 Arah Pembangunan Daerah
 - 5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi
 - 5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Bab VI Penutup

- Bahwa selain surat edaran di atas diatur pula dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 point KETUJUH menyatakan “*RPJPD tahun 2025-2045* point KETUJUH menyatakan “

dan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi misi dan program pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024'' (Bukti P-7) dan Instruksi Mendagri tersebut dipertegas dengan Surat Instruksi Mendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tertanggal 12 Juni 2024 pada point 2 menyampaikan bahwa: (bukti P-8)

''Rancangan Teknokratik RPJMD tahun 2025-2029 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi misi dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada 2024''

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD tahun 2025-2029 termuat didalam lampiran Surat Instruksi Mendagri bagian Romawi II (bukti P-5) sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang penyusunan
- 1.2 Dasar hukum
- 1.3 Hubungan antar dokumen
- 1.4 Maksud dan tujuan
- 1.5 Sistematika rancangan teknokratik
RPJMD tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografis Dan Demografis
 - 2.11 Geografi
 - 2.12 Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi
 - 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya
- 2.3 Aspek Daya Saing
 - 2.3.1 daya saing ekonomi daerah

2.3.2 daya saing SDM

2.3.3 daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah

2.3.4 daya saing iklim investasi

2.4 Aspek Pelayanan Umum

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

3.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan

BAB IV PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS

4.1 permasalahan

4.2 isu strategis daerah

BAB V REKOMENDASI

Rekomendasi Kebijakan

BAB VI PENUTUP

- bahwa setiap pasangan calon harus mempedomani visi indonesia emas 2045 yaitu negara nusantara, maju, berdaulat, dan berkelanjutan, dengan sasaran inovatif dan pengembangan daerah sebagaimana **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024** bagian lampiran.

Bahwa dari dua syarat tersebut di atas apabila visi misi pasangan calon tidak mengikuti tatacara penyusunan penulisan dan isi di atas maka visi misi pasangan calon tersebut tidak dapat dikatakan sebagai visi misi yang telah sesuai dengan RPJPD sebagaimana pasal 13 huruf d angka 4 di atas.

- b. Bahwa pasal 99 PKPU Nomor 10 di atas terdapat Frasa ‘‘HARUS’’ yang apabila diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat dimaknai bahwa sesuatu yang PATUT atau WAJIB artinya tidak boleh tidak, wajib untuk di penuhi.
- c. Visi Misi dan Program pasangan calon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan persyaratan lainnya, yang apabila salah satu

persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka pasangan calon yang bersangkutan dapat **dinyatakan tidak memenuhi syarat** dan dapat **didiskualifikasi** oleh termohon.

- 4.4 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara sebelum meloloskan pasangan calon sebagai peserta pemilihan harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan penelitian untuk memastikan sistematika penyusunan, narasi serta isi yang termuat didalamnya secara umum terhadap visi misi dari pasangan calon yang diajukan pada saat pendaftaran sebagai persyaratan pencalonan telah sesuai dengan RPJPD,
- 4.5 Bahwa dari lampiran pengumuman KPUD Konawe Selatan Nomor : **912/PL.02.2-Pu/7405/2/2024** tersebut dapat dicermati bahwa naskah visi misi dan program yang diajukan oleh ke 3 (**Tiga**) pasangan calon sebagai dokumen persyaratan calon apabila dihubungkan dengan susunan penulisan naskah visi misi dan program sebagaimana point 4.3 di atas dapat diketahui bahwa naskah visi misi dan program yang diajukan ke 3 (**tiga**) pasangan calon tidak mengacu kepada susunan penulisan naskah visi misi dan program sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang lebih fatalnya visi misi ke tiga pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W**) tidak ditandatangani, sementara diketahui terkait tandatangan pada dokumen pemilik atau yang menyusun memiliki urgensi sebagai alat autentikasi dan verifikasi identitas penandatangan dan isi dokument, Tandatangan juga merupakan pernyataan kemauan pembuat tandatangan dianggap sebagai penulis dokument tersebut didalam hukum, sehingga jelas bahwa visi misi yang ditulis tidak dapat dinilai kebenarannya serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Bukti P-4)
- 4.6 Bahwa pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan**

- H. Herianto, SE., M.P.W).** menyusun visi misi dan program yang tidak selaras seperti apa yang diamanahkan Undang-undang, serta cacat administrasi, hal ini dilakukan untuk meyakinkan pemilih yang didalamnya termuat suatu kebohongan - kebohongan dan pembodohan publik.
- 4.7 Bahwa termohon mengetahui dan dengan sengaja meloloskan dan menetapkan sebagai peserta pemilihan pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W**) (**bukti P-2**) dengan mengabaikan segala ketentuan peraturan tentang pedoman penyusunan visi misi, dan dokumen acuan penyusunan visi misi yang telah diserahkan oleh BAPPEDA Kabupaten Konawe Selatan yang diantaranya adalah dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (vide bukti P-5) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan (vide bukti P-6) sebagai rujukan termohon untuk memeriksa dan melakukan penilaian untuk memastikan visi misi dan program pasangan calon telah sesuai dengan RPJPD.
- 4.8 Bahwa tindakan termohon sebagaimana point 4.7 diatas telah menunjukkan ketidakprofesionalan termohon sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah dan terindikasi telah melakukan persekongkolan secara masif bersama pasangan calon nomor Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W**) dan hal ini sangat jelas merupakan tindakan yang melanggar konstitusi dan tentu sangat menciderai demokrasi.
- 4.9 Bahwa berdasarkan pemberitaan media online <https://www.bikasmmedia.com/wp-content/uploads/2024/09/PENGUMUMAN-HASIL-VERMIN-PERBAIKAN-PENCALONAN-PILKADA-2024.pdf> yang didalamnya termuat pengumuman KPUD Kabupaten Konawe Selatan Nomor:

912/PL.02.2-Pu/7405/2/2024 tertanggal 14 September 2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 dan berdasarkan hasil penelusuran pemohon pada laman website KPUD Konawe Selatan pada tanggal 28 November 2024 pada bagian lampiran telah memuat visi misi dan program ke 4 (*empat*) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024. (vide bukti P-9)

- 4.10 Bahwa mengutip dari laman media online **NARASI.CO** dalam beritanya yang berjudul ‘‘WAJIB MENGACU RPJPD, VISI MISI MENYIMPANG BISA BATALKAN PENCALONAN’’ dalam berita online tersebut menerangkan ketua KPU samarinda firman hidayat menegaskan dalam penyusunan visi misi bakal calon harus dan wajib mengacu pada rencana pembangunan daerah’’ dan dalam peraturan pencalonan visi misi menjadi salah satu syarat wajib yang bisa menggugurkan bakal calon dan Ketika menyimpang, tidak selaras akan berakibat fatal yang bisa membatalkan pencalonan’’. (Bukti P-9)
- 4.11 Bahwa sejalan dengan isi berita pada media online **Sultrademo Group Network** dalam beritanya yang berjudul ‘‘MK Tegaskan Bisa Diskualifikasi Calon Terpilih jika KPU Keliru dalam Pilkada’’. Sebagaimana keterangan pers juru bicara MK Enny Nurbaningsih. (P-9)
- 4.12 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara memiliki kewenangan untuk memeriksa dokumen persyaratan pasangan calon untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan dan dianggap mengetahui dan mampu melaksanakan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan terutama terkait dokumen administrasi persyaratan pencalonan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 13 Huruf D Angka 4 PKPU Nomor 10 Tahun 2024.
- 4.13 Bahwa terhadap dokumen administrasi pencalonan yang tidak memenuhi syarat, Termohon seharusnya tidak menetapkan pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**),

Nomor 04 (**Herman Pambahako S.H dan H. Herianto, SE., M.P.W**) sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.

- 4.14 Bahwa Termohon yang memiliki fungsi untuk melakukan sosialisasi kepada partai politik pengusung pasangan calon dan lembaga yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu dan memastikan pelaksanaan seluruh peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan benar.
- 4.15 Bahwa berdasarkan pada pasal 30 ayat 3 dan ayat 4 UU Nomor 10 tahun 2016 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagai lembaga pengawas pemilihan kepala daerah terkesan diam dan lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas karena telah melakukan pembiaran atas pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil bupati konawe selatan tahun 2024 terutama pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pencalonan yaitu naskah visi misi dan program dari pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W**) yang cacat administrasi.
- 4.16 Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dan pengawas pemilihan dengan meloloskan dan menetapkan pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W**) maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan pemilihan (*Inkonstitusional*).
- 4.17 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara menjadi garda terdepan untuk menyelenggarakan pemilihan yang berkualitas, tetapi sebagaimana disampaikan Pemohon dalam permohonan ini, Termohon tidak melakukan

- tindakan apapun justru membiarkan pelanggaran tersebut sejak pendaftaran pasangan calon sampai proses pemungutan suara berakhir;
- 4.18 Bahwa Termohon selaku penyelenggara bertindak tidak Profesional dan tidak cermat dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemohon.
- 4.19 Bahwa merujuk pada salah satu prinsip hukum yang berlaku secara menyeluruh menyatakan bahwa:
- “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)”*.
- bahwa mengutip dari prinsip hukum di atas maka sangat beralasan menurut hukum apabila termohon harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemohon akibat dari keputusan termohon.**
- 4.20 Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa akibat kelalaian termohon yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara maka sangat beralasan hukum Keputusan KPUD Konawe Selatan Nomor **2828** tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024 Tertanggal 4 Desember 2024 yang diterbitkan termohon untuk dibatalkan.
5. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945.
6. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon Kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Konawe Selatan Nomor 2828 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (bukti P-1), yang diumumkan pada hari Rabu,

tanggal 4 Desember 2024 dan memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W**).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk **mendiskualifikasi** pasangan calon Nomor 02 (**Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos**), Nomor 03 (**Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran**), Nomor 04 (**Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W**) dan **Menetapkan** pasangan calon Nomor 01 (**Adi Jaya Putra B.Bus, M.Com dan James Adam Mokke S.Sos., M.Si**) sebagai Calon Terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat

KUASA HUKUM PEMOHON



ASRAN S, S.H.